



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 558 /IV.15/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan jabatan PLID Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID bertugas :
 - a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas:
 - a. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi;
 - b. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan penetapan PPID; dan
 - c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
3. PPID bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;

- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

4. PPID Pelaksana memiliki tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

5. Sekretariat PLID bertugas mengoordinasikan, mengonsolidasikan program kegiatan yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID.

6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi informasi yang telah dikuasai.

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/167/IV.15/HK/2020, tanggal 2 Januari 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,

1. Gubernur Lampung
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 3. Inspektur Provinsi Lampung
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel
 6. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang bersangkutan
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.15/HK/2022
 TANGGAL : 2022

SUSUNAN PEJABAT
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2
Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati
Atasan PPID	Sekretaris Daerah
Tim Pertimbangan	1. Para Asisten 2. Para Staf Ahli 3. Inspektur 4. Para Kepala Badan/Dinas 5. Kepala Bagian Hukum
PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
PPID Pelaksana	1. Sekretaris Inspektorat, Para Sekretaris Badan, Para Sekretaris Dinas (kecuali Dinas Komunikasi dan Informatika), Para Sekretaris Kecamatan 2. Para Kepala Bagian (kecuali Bagian Hukum) pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Kehumasan pada BLUD dan BUMD
Sekretariat PLID 1. Kepala 2. Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika b. 2 (Dua) Orang Staf pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1. Kepala	Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Anggota	<p>a. Para Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. 2 (Dua) Orang Staf pada Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
<p>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1. Kepala</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Para Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. 2 (Dua) Orang Staf pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
<p>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1. Kepala</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>2 (Dua) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO